



**KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN  
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Nomor:29/INS-1/PPK/E4/2020**

**antara**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI INDUSTRI,  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL**

**dengan**

**UNIVERSITAS BINA BANGSA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng, Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E.,S.Kom.,MM** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa yang berkedudukan di Jl. Raya Serang – Jakarta KM. 03 No. 1B (Pakupatan) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kontrak Pelaksanaan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut **Kontrak Insentif Penelitian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1 DASAR DAN TUJUAN**

**Kontrak Insentif Penelitian** ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
- i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.
- j. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 6/E1/KPT/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020;

## **PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan Universitas Bina Bangsa



- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 1 (Satu) Judul Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020, tanggal 20 Desember 2019.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (5) Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (6) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

### **Pasal 3**

#### **HARGA KONTRAK INSENTIF PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

### **Pasal 4**

#### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas seluruh biaya pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN III Jakarta kepada rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pembayaran Tahap Pertama:



**PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar 70% x Rp.70.000.000 atau sebesar Rp.49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua proposal penelitian yang paling sedikit memuat pendahuluan, metode, rencana analisis data, sumber daya penelitian, jadwal pelaksanaan, rincian anggaran dan referensi.

2. Pembayaran Tahap Kedua:

**PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran Tahap Kedua kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar 30% x Rp.70.000.000 atau sebesar Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua laporan kemajuan yang paling sedikit memuat perkembangan pelaksanaan penelitian, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) pembayaran tahap pertama, capaian *output*, kendala, dan hambatan serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

3. Berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *reviewer* Keluaran Penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) angka 2 selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

4. Apabila pada akhir kegiatan PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

(2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank kepada:

Nama Institusi	: Universitas Bina Bangsa
Nomor Rekening	: 0004227409001
Nama penerima pada rekening	: UNIVERSITAS BINA BANGSA UTK PS INSENTIF RISET
Nama Bank	: Bank BJB Cabang Khusus Banten
Alamat Bank	: Jl. Veteran No. 6 Serang, Banten / (0254) 200190
Kota/Kabupaten	: Kota Serang
NPWP Institusi	: 02.836.059.2-401.000

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini terhitung sejak tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian** ini paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatangani.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** dianggap selesai, apabila seluruh target yang diperjanjikan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini serta telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atas rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

**Pasal 6**  
**HASIL PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hal yang baik dan berguna bagi masyarakat/pengguna lainnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun Anggaran berjalan.
- (4) Seluruh hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dalam bentuk fisik yang dibiayai berdasarkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini dan dapat dimanfaatkan atau dikembangkan lebih lanjut menjadi milik negara yang selanjutnya akan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** atau instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**KENAIKAN HARGA**

- (1) Kenaikan harga bahan-bahan, peralatan, dan/atau upah kerja selama masa pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja, kecuali apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**.



**Pasal 8**  
**TUNTUTAN PIHAK LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala tuntutan **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lain yang merasa dirugikan atau terganggu yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaksanakan **Kontrak Insentif Penelitian**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melindungi/membebasikan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim/tuntutan hukum pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerusakan pada fasilitas atau bagian/peralatan pihak lain yang dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 9**  
**KEWAJIBAN PELAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan semua laporan kemajuan pelaksanaan penelitian pada saat pengajuan pembayaran tahap kedua secara tertulis dan ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi institusi sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan semua laporan hasil penelitian (laporan akhir) kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum akhir masa **Kontrak Insentif Penelitian**.

**Pasal 10**  
**PAJAK-PAJAK**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kekayaan Intelektual yang dimiliki salah satu pihak sebelum **Kontrak Insentif Penelitian** ini ditandatangani adalah menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Seluruh Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini merupakan milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa seluruh dokumen yang dihasilkan melalui pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan **PARA PIHAK** dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak lainnya.

**Pasal 12**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini sehingga target capaian yang telah ditentukan dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini menjadi tidak dapat dipenuhi, kurang terpenuhi, maupun terlambat memenuhi kewajiban, tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang menderita akibat keadaan-keadaan tersebut;
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran, kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** akan diadakan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

**Pasal 13**  
**SANKSI**

- (1) Pelaksana **Kontrak Insentif Penelitian** yang tidak mematuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administrasi dan/atau ganti rugi.
- (3) Sanksi administrasi dapat berupa:
  - a. Pemutusan **Kontrak Insentif Penelitian** penelitian/Penghentian pelaksanaan penelitian;
  - b. Penghentian pembayaran; dan
  - c. Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional selama dua tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi ganti rugi berupa pengembalian sebagian atau seluruh dana yang sudah diterima.
- (5) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.



## **Pasal 14 KORESPONDENSI**

- (1) Hubungan korespondensi antara para pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Koordinator Insinas **Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri,**  
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.  
Lt. 20 Gedung B.J. Habibie  
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat (10340)  
Telp. : 021 316 9793  
Fax. : 021 310 1728, 310 2368  
Email : insinas@ristekbrin.go.id

Untuk PIHAK KEDUA:

REKTOR  
UNIVERSITAS BINA BANGSA  
Jl. Raya Serang = Jakarta KM. 03 No. 1 B (Pakupatan)  
Telp. : (0254) 220158  
Fax : (0254) 220157  
Email : universitas@binabangsa.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

## **Pasal 15 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KONTRAK INSENTIF PENELITIAN**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **Kontrak Insentif Penelitian** ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini secara sepihak.
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
- a. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
  - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - c. **PIHAK KEDUA** direkomendasikan tidak mampu melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
  - d. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam **Kontrak Insentif Penelitian** ini.



- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian merekomendasikan pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, maka **PARA PIHAK** akan berupaya melakukan hal sebagai berikut:
  - a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya **Kontrak Insentif Penelitian** ini; atau
  - b. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melanjutkan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d, maka keputusan dilaksanakan secara sepihak dan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **Pasal 17 PERUBAHAN KONTRAK**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian**, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan penelitian dan/atau keluaran penelitian, dapat dilakukan perubahan kontrak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua Pelaksana dan susunan anggota Pelaksana, dapat diadakan perubahan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 18  
LAIN – LAIN**

- (1) **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak dapat dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Setiap publikasi dan sosialisasi yang berkaitan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan sumber pendanaan dari Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kemenristek/BRIN.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** ini tidak boleh menggunakan dua atau lebih sumber pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa yang sama.

**Pasal 19  
PENUTUP**



**Kontrak Insentif Penelitian** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (Empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., MM**  
Rektor Universitas Bina Bangsa

**PIHAK PERTAMA,**




**Dr. Hotmatua Daulay**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
pada Direktorat Pengembangan  
Teknologi Industri



**Lampiran Kontrak Nomor 29/INS-1/PPK/E4/2020**

No	Pengusul	Lembaga	Judul	Bidang Fokus	Skema	SBK	Dana	Jumlah
1	Bambang Dwi Suseno	Universitas Bina Bangsa	Inovasi Resource Sharing Perusahaan Manufaktur-Lembaga Pendidikan Dan Latihan Dalam Mengurangi Tingginya Pengangguran Secara Berkelanjutan Di Provinsi Banten	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	Insinasi Riset Pratama Individu	SBK Riset Dasar	70.000.000	70.000.000
<b>JUMLAH</b>								<b>70.000.000</b>



**PIHAK KEDUA,**

**Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., MM**  
 Rektor Universitas Bina Bangsa



**PIHAK PERTAMA,**

**Dr. Hotmatua Dauly**  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 pada Direktorat Pengembangan  
 Teknologi Industri